

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI PERGURUAN TINGGI DAN ILMU PENGETAHUANMENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAJAAN

No. 34 tahun 1964

No. 32 / 1964

TENTANG

Tjara mempersatukan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan Institut Pendidikan Guru menjadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan.-

MENTERI PERGURUAN TINGGI DAN ILMU PENGETAHUANMENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAJAAN

- Menimbang : bahwa perlu mengatur pelaksanaan penjatuan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan Institut Pendidikan Guru menjadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan ;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.1 tahun 1963 ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.182 tahun 1963 ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan No.92/63 tentang Institut Pendidikan Guru ;
4. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No.55 tahun 1963 tentang penetapan 4 IKIP pusat ;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan No.62/1963 tentang penegerian Institut Pendidikan Guru di Madiun ;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : Penjerahan Institut Pendidikan Guru dari Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan kepada Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dilakukan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- Pertama : Penjatuan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan Institut Pendidikan Guru menjadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan diadakan sebagai berikut :
1. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Djakarta disatukan dengan Institut Pendidikan Guru di Djakarta menjadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Djakarta ;
 2. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Bandung disatukan dengan Institut Pendidikan Guru di Bandung menjadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Bandung ;
 3. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Malang/Jogja disatukan dengan Institut Pendidikan Guru di Madiun/Jogja menjadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Malang/Jogja ;
- K e d u a : Anggaran Belandja Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan yang disediakan untuk membiayai Institut Pendidikan Guru diserahkan, dengan ketentuan bahwa pada tanggal 1 Djanuari 1964 sudah merupakan kesatuan Anggaran Belandja Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan.
- Ketiga : Penjerahan tenaga-tenaga pengadjar dan tata-usaha dari Institut Pendidikan Guru dilakukan tanpa adanya penindjauan terhadap kedudukan mereka menurut P.G.P.N. - 1961 .

- Keempat : enjerahan kekajaan dilakukan sepanjang merupakan kepunjaan Institut Pendidikan Guru.
- Kelima : a. Terhadap idjazah-idjazah jang telah dikeluarkan Institut Pendidikan Guru tak diadakan penilaian kembali ;
b. Semua udjian jang telah diselenggarakan oleh Institut Pendidikan Guru diakui sah untuk menempuh udjian-udjian selanjutnja dalam rangka Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan ;
- Keenam : Untuk kepentingan pengawasan maka laporan dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan tentang lulusan, konduite guru tugas beladjar dari lingkungan Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudajaan perlu dikirimkan tembusannja kepada Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudajaan Pusat atau Perwakilanja didaerah tempat kedudukan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.-

Ditetapkan di : Djakarta.-
pada tanggal : 4 Mei 1964.-

Menteri Pendidikan Dasar dan
Kebudajaan ,

t.t.d.

(Prijono).-

Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu
Pengetahuan ,

t.t.d.

(Tojib Hadiwidjaja).-

SALINAN Kepada :

1. Perdana Menteri
2. Semua Menko
3. Semua Menteri
4. Sekretaris Negara
5. Sekretariat Negara
6. Direktur Kabinet Presiden
7. Semua Departemen
8. Kantor Urusan Pegawai
9. Badan Pemeriksa Keuangan
10. Pembantu Menteri Menteri Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan
11. Djawatan Perbendaharaan dan Kas Negara
12. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta, Bandung, Surabaya
13. Djawatan Perdjalaran
14. Dewan Pertimbangan Agung
15. Dewan Perantjang Nasional
16. Dewan Perwakilan Rakjat Komisi " G "
17. Lembaga Administrasi Negara
18. Biro Pusat Statistik
19. Semua Presiden Universitas/Institut Negeri
20. Semua Ketua Fakultas Universitas/Institut Negeri
21. Semua Pimpinan Sekolah Tinggi/Akademi Negeri
22. Semua Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta
23. Semua Biro/Bagian dilingkungan Departemen P.T.I.P.

KUTIPAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.-

Sesuai dengan aslinja

Kepala Biro Hukum Dep. P.T.I.P.

A. W. L. Pupella

(Nn. A.W.L. Pupella S.H).-

195/1/58